

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG
DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN
SESAMA NARAPIDANA**

(SKRIPSI)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**Ilham Ramadhan
NPM. 1910012111070**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 26/PID/02/II-2023

Nama : Iham Ramadhan
NPM : 1910012111070
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Sesama Narapidana

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 26/PID/02/II-2023

Nama : Ilham Ramadhan
NPM : 1910012111070
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Sesama Narapidana.

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.


(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Arizal, SH.,M.H)

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG
DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN SESAMA
NARAPIDANA**

Ilham Ramadhan¹ Uning Pratimaratri¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ilham00032@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Peraturan Menteri Kumhan RI Nomor 6 Tahun 2013 mengatur tentang tata tertib LAPAS dan RUTAN. LAPAS Kelas IIA Padang mengalami *over capacity* yang berpotensi terjadi tindak kekerasan sesama narapidana. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Apa upaya petugas LAPAS Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana? 2) Apa saja kendala LAPAS Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Upaya LAPAS dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama WBP di LAPAS Kelas IIA Padang adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu: melakukan pendekatan terhadap WBP, melakukan kontrol ke blok-blok WBP, melakukan pembinaan terhadap warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan, dan upaya represif yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan tindak kekerasan. 2) Faktor penghambat LAPAS dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama WBP di LAPAS Kelas IIA Padang adalah: jumlah WBP melebihi kapasitas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang mengamankan LAPAS.

Kata kunci: Kekerasan, Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Sistem Pemidanaan.....	8
1. Pengertian Pidana dan Sistem Pemidanaan	8
2. Bentuk-bentuk Pidana dan Sistem Pemidanaan.	10
3. Tujuan Pemidanaan	12
B. Tinjauan tentang Kepenjaraan.....	14
1. Sejarah Kepenjaraan.....	14
2. Perkembangan Kepenjaraan	16
C. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	19
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	19
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	20
3. Tugas pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.	21
D. Tinjauan tentang Tindak Kekerasan.....	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Upaya Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Antar Sesama Narapidana.....	31
B. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Antar Sesama Narapidana.....	47

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat dilakukannya pembinaan untuk para narapidana. Warga binaan pemasyarakatan tidak hanya narapidana, namun juga klien pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan tersebut adalah orang-orang yang berada di bawah binaan balai pemasyarakatan.¹

Di Indonesia pemahaman LAPAS sebagai penjara untuk menyiksa narapidana sudah lama ditinggalkan. Tahun 1962 Menteri Kehakiman mempertegas bahwasanya konsep pemasyarakatan yang ada di LAPAS berfungsi sebagai sarana untuk mengayomi para warga binaan hingga siap dikembalikan ke masyarakat.²

LAPAS dalam sistem pemasyarakatan memiliki peran yaitu sebagai lembaga pembinaan. LAPAS memegang peran yang penting dalam mewujudkan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum. Tidak hanya itu LAPAS juga dapat berperan sebagai penanggulangan kejahatan.

Berhasil atau tidaknya LAPAS dalam membina para narapidana akan memberikan dampak pada penilaian positif ataupun negatif. Penilaian akan bersifat positif jika pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana mencapai

¹ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, hlm. 14.

² Sujoko Imam, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, cetakan ke-1, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 4.

hasil yang diinginkan. Penilaian positif ini dapat dilihat dari bekas narapidana yang menjadi masyarakat yang sudah patuh hukum. Penilaian dikategorikan negatif jikalau mantan narapidana yang telah dibina melakukan tindak kejahatan kembali (*residivis*).

Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 18 (Selanjutnya disebut UU tentang LAPAS) yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Dalam keseharian perjalanan keberadaan LAPAS, tentunya memiliki aturan mengenai tata cara pelaksanaan dalam membina Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Hal tersebut dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan yang tertera dalam UU tentang LAPAS Pasal 1 Angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 2 tersebut, jelas tertera bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu prosedur pembinaan dari seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan sudah dijatuhi putusan yang telah *inkracht* untuk menjalani hukuman di LAPAS dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Selama proses pembinaan, pelaku pelanggaran hukum akan menyesali perbuatannya dan diharapkan menjadi lebih baik.

Proses pembinaan narapidana di LAPAS sangat berpengaruh terhadap pola perilaku keseharian dari narapidana.³ Dibentuknya LAPAS itu sendiri bertujuan untuk mengontrol serta melakukan pembinaan seorang pelanggar hukum agar dapat diterima dan dapat kembali berperan aktif secara normal di lingkungan masyarakat nantinya. Akan tetapi faktanya masih terlalu banyak narapidana yang menderita yang diakibatkan kekerasan fisik maupun mental karena terlibat menjadi korban kekerasan narapidana lain di dalam LAPAS.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam LAPAS seperti *over capacity*, perselisihan pendapat, kesenjangan perekonomian, perasaan dendam dan marah terhadap warga binaan lain atas masalah sebelumnya yang belum selesai, dan faktor lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 Asas Konkordasi dalam penyelesaian tindak kekerasan yang terjadi di dalam LAPAS diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Tindak pidana yang terjadi di LAPAS perlu dilakukan evaluasi, dikarenakan hal tersebut sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Walaupun tujuan hukum pidana itu sendiri ialah agar narapidana tidak lagi melakukan tindak pidana. Seperti di LAPAS Kelas IIB Merauke telah terjadinya tindak pidana penganiayaan, dimana narapidana melakukan penganiayaan berupa

³ Purwanto KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja', *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.

pemukulan terhadap narapidana lain dengan menggunakan benda tajam sehingga mengakibatkan dua korban meninggal dunia.⁴

Sedangkan fenomena yang terjadi di LAPAS Kelas IIA Muaro Padang, seorang narapidana berinisial J (40 tahun), didapati sudah tidak sadarkan diri di dalam sel tahanan, pada hari Minggu malam tanggal 25 bulan Februari tahun 2018. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba itu, diduga mendapat penganiayaan dengan benda tumpul yang diduga dilakukan oleh sesama napi.

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN SESAMA NARAPIDANA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah upaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana?
2. Apakah kendala yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama narapidana?

⁴ Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2021, *Penyebab Utama Suatu Kekerasan Sesama Warga Binaan Adalah Over Kapasitas, Pendekatan Individu Diperlukan*, RMOLPAPUA, 14 November 2022, <https://www.rmolpapua.id/penyebab-utama-suatu-kekerasan-sesama-warga-binaan-adalah-over-kapasitas-pendekatan-individu-diperlukan> (diakses pada Senin 14 November 2022, pukul 12.00).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan sesama narapidana.
2. Untuk menganalisis kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan sesama narapidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalani penulis dalam penelitian ini jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris). Jenis penelitian sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat kejadian nyatanya di lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data yang diperlukan sekaligus menyaksikan secara langsung fakta-fakta di masyarakat.⁵

2. Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, yakni sebagai berikut:

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

a. Data Primer

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui wawancara yang dilakukan pada 2 (dua) orang Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Bapak Ridwan Chalid S.Kom. selaku Operator Sistem Data Base Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Bapak Arwen Syah Putra A.Md.P selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan LAPAS Kelas IIA Padang dan Bapak Rizon selaku Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data statistik kriminal narapidana yang melakukan tindak kekerasan antar sesama narapidana dari tahun 2020 sampai 2022 yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk mendapat informasi atau data yang dibutuhkan dengan cara bertanya langsung pada narasumber yang dilakukan oleh penulis. Informasi yang didapatkan akan disimpan oleh penulis dalam bentuk tulisan dan rekaman audio. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan.⁶

⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, UNPAM PRESS, Banten, hlm. 139.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mempelajari dan menganalisis jurnal, artikel, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh oleh penulis setelah melalui analisis yang terstruktur dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis yang mengolah atau menyimpulkan data yang diperoleh dalam bentuk pengertian-pengertian atau definisi-definisi dan tidak dapat disimpulkan dalam bentuk numerik.

